



Gema Ekonomi
e-ISSN: 2621-0444
Vol. 12 No. 4 April 2023

<https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/index>

Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

e-ISSN: 2621-0444
Vol. 12 No. 4 April 2023

Pengaruh Implementasi Kebijakan Akuntansi Aset Biologis, Praktik Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Manajemen Pajak

Sari Indah Oktanti Sembiring, Mega Metalia
Universitas Lampung, Lampung Indonesia
Email: sari.indah@feb.unila.ac.id sariindahoktanti@yahoo.co.id

Abstract

Tax management is carried out by all companies including the agricultural sector. In practice, the impact caused by various problems related to accounting policies of biological assets, transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and size of the company so that the impact on financial performance. This study aims to prove empirically whether there is an influence of good corporate governance practices and company size on tax management in agricultural sector companies. Research data were collected through questionnaire instruments, face-to-face interviews and group discussion forums which were conducted in several places in Indonesia. Sampling with non probability sampling. Data were analyzed using Structural Equation Model (SEM) and Analytical Hierarchical Process (AHP) approaches. The results showed that good corporate governance practices had an effect on tax management. But company size has no effect on tax management. In addition, the findings of this study prove that alternative strategies in the form of building good and conducive communication with stakeholders and good corporate governance practices are strategic policy priorities in tax management for agricultural sector companies to improve their financial performance. The limitation of this research lies in the analysis unit of the plantation and forestry sector alone, not yet in other agricultural sectors such as livestock and fisheries that have the same characteristics as regulated in PSAK No. 69 Agriculture, namely biological transformation.

Keywords: *Good Corporate Governance, Company Size, Tax Management, Structural Equation Modeling, Analytical Hierarchy Process*

Abstrak

Manajemen pajak dilakukan oleh seluruh perusahaan tidak terkecuali sektor agrikultur. Pada prakteknya, dampak yang terjadi diakibatkan oleh berbagai

permasalahan terkait kebijakan akuntansi dari aset biologis, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran serta besar kecilnya perusahaan sehingga berdampak terhadap kinerja keuangan. Penelitian bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh praktik good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor agrikultur. Data penelitian dikumpulkan melalui instrument kuesioner, wawancara tatap muka dan forum group discussion yang dilaksanakan di beberapa tempat di Indonesia. Pengambilan sampel dengan non probability sampling. Data dianalisis menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik good corporate governance berpengaruh baik terhadap manajemen pajak. Tetapi ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Selain itu temuan penelitian ini membuktikan bahwa alternatif strategi berupa membangun komunikasi yang baik dan kondusif dengan stakeholder serta praktik good corporate governance menjadi prioritas kebijakan strategik dalam manajemen pajak bagi perusahaan sektor agrikultur untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada unit analisis sektor perkebunan dan kehutanan saja, belum pada sektor agrikultur lain seperti peternakan dan perikanan yang memiliki karakteristik yang sama seperti yang diatur di dalam PSAK No 69 Agrikultur yaitu bertransformasi biologis. .

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Manajemen Pajak, Structural Equation Modeling, Analytical Hierarchy Process.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dengan memiliki hutan serta ekosistem lainnya, merupakan negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati pada urutan kedua setelah Brazil, sehingga menempatkan negara sebagai megabiodiversitas dan mega center keanekaragaman hayati dunia. Hutan hujan dunia terletak di wilayah Indonesia sebanyak 10%, bahkan beberapa puluh tahun yang lalu tepatnya 50 tahun, 82% wilayah Indonesia tertutup oleh kawasan hutan (Putra & Harini, 2016).

Akan tetapi, semakin hari semakin terancam keberadaan keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya akibat deforestasi dan perburuan liar. Perusakan hutan tanpa belas kasihan demi memperoleh keuntungan dari kertas dan bubur kertas, kelapa sawit serta pertambangan menyebabkan tutupan hutan di Indonesia hanya tinggal 48% dalam dekade terakhir. Terlebih hutan Indonesia memiliki tingkat deforestasi yang paling cepat dibandingkan negara lain di seluruh dunia. Sehingga gelar megabiodiversitas nampaknya harus membuat malu atas daftar panjang terkait satwa liar yang terancam punah (Putra & Harini, 2016).

Penerimaan pajak yang berasal dari sektor kehutanan juga tidak sesuai dengan harapan, dimana penerimaan pajak negara dari sektor kehutanan seharusnya bisa mencapai Rp150 triliun sampai Rp200 triliun per tahun. Tetapi, pada kenyataannya jumlah yang diterima negara hanya 16 persen dari nilai yang seharusnya atau hanya berkisar Rp13 triliun sampai Rp15 triliun per tahun (Susanti, 2021)

Praktisi sekaligus pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo mengungkapkan rendahnya nilai pajak yang diterima pemerintah dari sektor kehutanan dan perkebunan dikarenakan pengelabuhan pajak oleh perusahaan atau korporasi.

Ditambah lagi, ternyata negara pernah dirugikan sebesar Rp3,670 triliun karena harus membayar kepada PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI). Padahal, menurutnya, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga dengan hutan terluas setelah Brazil dan Republik Kongo. Ditambah lagi, Indonesia merupakan eksportir hasil hutan terbesar di dunia. Namun, penerimaan pajak di sektor kehutanan sangat kecil (Susanti, 2021).

Menurut statistik KLHK mengenai produksi kayu dan konversi hutan tidak mencatat seluruh kayu yang sebenarnya ditebang. Menurut statistik resmi, produksi kayu komersial dari hutan alam di Indonesia selama tahun 2003–2014 secara keseluruhan mencapai 143,7 juta m³. Sementara hasil kajian KPK (2015) menunjukkan bahwa total produksi kayu yang sebenarnya selama tahun 2003–2014 mencapai 630,1 sampai 772,8 juta m³. Angka tersebut mengindikasikan bahwa statistik dari KLHK hanya mencatat 19–23% dari total produksi kayu selama periode tersebut. Dampaknya, nilai komersial domestik untuk produksi kayu yang tidak tercatat selama periode tersebut, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 598,0–799,3 trilyun, atau Rp. 49,8–66,6 trilyun per tahun. Beranjak dari kondisi tersebut, sudah sewajarnya publik menuntut keterbukaan informasi atas dokumen perizinan investasi berbasis hutan dan lahan (Womsiwor et al., 2018).

Dengan fenomena yang terjadi mengenai kinerja keuangan perusahaan-perusahaan sektor kehutanan tersebut, diperkuat oleh fakta bahwa beberapa perusahaan perusahaan perkebunan di Indonesia sering dianggap melakukan praktek penghindaran pajak (tax avoidance), atau pengelakan pajak (tax evasion) (Husada & Handayani, 2021). Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menemukan 124 kasus kejahatan di sektor kehutanan yang merugikan negara hingga ratusan trilyun rupiah. Manipulasi pajak merupakan salah satu kejahatan di sektor kehutanan, selain korupsi, alih fungsi lahan dan hasil hutan tanpa izin, hingga penyerobotan lahan. "Dari 124 kasus kejahatan kehutanan pada 2001-2012, negara dirugikan hingga Rp 691 trilyun," kata peneliti ICW, Lalola Easter (Prihastuti & Adnan, 2019).

Perkebunan dan Pertambangan merupakan sektor usaha yang berpotensi besar menghindari pajak. Pajak yang dibayarkan biasanya tidak sesuai dengan besarnya bisnis yang digelutinya. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan potensi penghindaran bahkan pengemplangan pajak paling besar dilakukan oleh dua sektor usaha itu. Karena perusahaan perkebunan dan pertambangan itu biasanya berada dalam grup. Mereka sudah mempunyai tax planning (perencanaan pajak) sehingga lebih mudah dalam menyiasati pajaknya," (Surabaya.tribunnews.com, 2014).

Seringkali perusahaan cangkang (shell companies) di negara-negara tersebut dapat dipakai sebagai wahana untuk berbagai kejahatan ekonomi seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan menyembunyikan pemilik uang sebenarnya.

Penerapan konsep good corporate governance secara konsisten meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi penghambat aktivitas Profitabilitas. Good corporate governance berkaitan dengan memotivasi perilaku manajerial dengan benar untuk meningkatkan bisnis, dengan secara langsung mengendalikan perilaku manajer (Setiawan, 2009).

Berdasarkan teori keagenan, tindakan manajemen dapat diatasi atau diminimalisir melalui mekanisme good corporate governance. Mekanisme corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan

melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Rahmawati, 2013).

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara sebagai upaya bangsa kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin, berbanding terbalik dengan pemerintah yang menginginkan pajak setinggi mungkin untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Pohan, (2013) dalam Marfu'ah et al., (2015) mengatakan bahwa minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning).

Perencanaan pajak (tax planning) mengacu pada proses pembalikan dan transaksi pembayar pajak bisnis bahwa hutang pajak dalam jumlah minimal, tetapi masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban pajak secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga mereka dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak adalah langkah pertama dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat dikurangi seminimal mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah implementasi implementasi pajak dan kontrol pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini, pengumpulan dan penelitian tentang peraturan perpajakan dilakukan. Tujuannya adalah untuk dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Secara umum, penekanan pada perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak (DEVI, 2019).

Pengukuran nilai wajar mempengaruhi nilai instrument keuangan, menciptakan perbedaan temporer dan pajak tangguhan dan dengan demikian mempengaruhi tariff pajak yang berlaku pada perusahaan. Selain itu pasar eksternal aktif memungkinkan strategi perusahaan untuk mengatur waktu penjualan pada saat menunja keuntungan atau mengakui kerugian. Jika hal ini terjadi maka akan memicu terjadinya Manajemen pajak (Pohan, 2013).

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor penting yang menentukan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan tersebut dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tinggi karena didukung oleh aset perusahaan yang besar sehingga kendala perusahaan seperti peralatan yang memadai dan sejenisnya dapat teratasi (Valentina & Sambharakreshna, 2015).

Akan tetapi ukuran perusahaan baik besar ataupun kecil tidak menjadi penghalang dalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Negara, seperti dijelaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bahwa pada tahun 2018 kontribusi PDB mencapai Rp47,2 triliun pada triwulan II atau hingga akhir Juni 2018. Ia kembali mengulang harapan Presiden Jokowi, bahwa kegiatan industri kehutanan yang dikelola kelompok masyarakat

kiranya dapat terus berkembang tidak hanya dalam skala kecil karena hasilnya sudah tampak nyata dan cukup baik. (Bisnis.com, 2018).

Dari berbagai fenomena tersebut peneliti ingin membuktikan dan menjelaskan secara teori bagaimana hubungan antar variabel tersebut saling mempengaruhi, sehingga penelitian ini perlu dilakukan.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menguji seberapa besar pengaruh praktik good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini diyakini dapat memberikan rekomendasi akademis dalam implementasi kebijakan akuntansi asset biologis dan variable lain yang diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan yang selama ini masih dihadapi pemerintah Indonesia.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kausal-eksplanatori dengan menguji hipotesis penelitian (Ibrada et al., 2020). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan hubungan sebab atau akibat dari Praktik Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Sejumlah 328 perusahaan terdiri atas 240 perusahaan yang tergabung kedalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan 88 perusahaan sub sektor perkebunan terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta BUMN.

Sampel dalam penelitian ini dirancang menggunakan metode non-probability sampling, dimana pengambilan sampel tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Blumberg et al., 2014). Teknik non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, dimana semua elemen populasi akan dijadikan sampel penelitian (Blumberg et al., 2014). Pertimbangan peneliti menggunakan sampel jenuh dalam penelitian ini disebabkan terdapat perbedaan karakteristik antar perusahaan meskipun dalam satu jenis sektor yaitu agrikultur. Unit analisis pada penelitian ini adalah entitas yang menyusun laporan keuangan. Sedangkan unit observasi dalam penelitian ini adalah Bagian Akuntansi dan Keuangan, Bagian Perpajakan, Bagian Produksi, Kemudian yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Direktur, Manajer dan/atau Kepala Bagian di unit Akuntansi dan Keuangan, Kepala Bagian Perpajakan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan pertanyaan tertutup yang ditujukan kepada para responden dan pertanyaan terbuka melalui instrumen wawancara tatap muka. Tujuannya untuk memperoleh fakta dan keterangan faktual dari responden. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen pelaksanaan kinerja keuangan dan manajemen pajak, serta melalui hasil pembahasan group diskusi. Survei dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pengukuran data skala ordinal yang diukur menggunakan pendekatan skala semantic diferensial untuk SEM dan pendekatan Proses Hirarki Analitik (PHA) atau Analytical Hierarchy Process yang merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan manajerial dengan menggunakan aplikasi Expert Choice 2000.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti guna mendukung pemecahan masalah untuk memperoleh saran secara operasional; dan analisis verifikatif untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan pendekatan Linear Structural Relationship (LISREL).



Gambar 1 Model Konseptual Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian kecocokan model tersebut disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 1 Hasil Pengujian Kecocokan Model Penelitian

GOF	Cut off Value	Nilai Hasil Penelitian	Keterangan
<i>Chi-square</i> (χ^2)	Sebaiknya kecil dari Df	156.08	Cukup baik: <i>fit</i>
Df		277	Cukup baik: <i>fit</i>
<i>Chi-square</i> (χ^2)/df	≤ 3 (2:1 (Tabachnik and Fidell, 2007) dan 3:1 (Kline, 2005))	0.563	Baik: <i>good fit</i>
<i>Probability</i> (P-value)	$\leq 0,05$	1.00000	Baik: <i>good fit</i>
RMR	Model yang baik memiliki RMR kecil (Tabachnik and Fidell, 2007), $\leq 0,05$ atau 0,08 (Hair 2007)	0.0639	Baik: <i>goodfit</i>
RMSEA	$\leq 0,08$	0.000	Baik: <i>goodfit</i>
GFI	$\geq 0,90$	0.979	Baik: <i>good fit</i>
AGFI	$\geq 0,90$	0.973	Baik: <i>good fit</i>
CFI	$\geq 0,90$	1.000	Baik: <i>good fit</i>
NFI	$\geq 0,90$	1.000	Baik: <i>good fit</i>

NNFI	$\geq 0,90$	1.073	Baik: <i>good fit</i>
RFI	$\geq 0,90$	1.000	Baik: <i>good fit</i>
IFI	$\geq 0,90$	1.062	Baik: <i>good fit</i>

Sumber : Hasil Penelitian (2022)

Berdasarkan hasil *goodness of fit statistics* pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa kombinasi dari berbagai ukuran kecocokan model disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki tingkat kecocokan model yang sangat baik. Setelah model dinyatakan baik, maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk menentukan besarnya nilai hubungan kausal antar variabel. Hasil pengukuran ditunjukkan Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis Alternatif (Ha)	Jalur (Hubungan)	Nilai t hitung ($\geq 1,96$)	Pengaruh			Kesimpulan Hipotesis
			Langsung	Tidak Langsung	Total	
H1	GCG → MP	9.74	0.20		0.20	Diterima
H2	UK → MP	0.65	0.02		0.02	Ditolak

Sumber : Hasil Penelitian (2022)

Praktik *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

Variabel Praktik *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Pajak dengan nilai *t-value* $9.74 > t\text{-tabel}$ (1.96) dengan demikian maka Hipotesis 1 terbukti dimana Praktik *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Semakin baik perusahaan dalam melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* maka semakin agresif pula manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang merupakan satu kegiatan dalam manajemen pajaknya.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Annuar, Salihu, Normala, & Obid (2014) memperkuat hubungan antara *corporate governance* dengan manajemen pajak. Secara khusus, penelitian mereka berfokus pada hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan perencanaan agresif pajak perusahaan dan mengidentifikasi tiga bentuk kepemilikan perusahaan yang dapat dikaitkan dengan Manajemen pajak. Identifikasi didasarkan pada potensi biaya dan manfaat dari Manajemen pajak yang dilihat dari perspektif teoritis.

Hal ini pun selaras dengan hasil penelitian Minnick & Noga (2010) bahwa kompensasi insentif mendorong manajer untuk melakukan pembayaran investasi jangka panjang seperti manajemen pajak. Investasi pemegang saham menjadi manfaat manajemen pajak; manajemen pajak yang lebih baik berhubungan positif dengan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham.

Hal ini diakibatkan ada beberapa alasan yang ditemukan pada penelitian ini atas pelaksanaan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan sektor agrikultur berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, yang nantinya akan mempengaruhi manajemen pajak, yaitu ketika perusahaan melakukan perhitungan penilaian kembali nilai aset biologis yang mereka miliki sesuai dengan nilai wajar, jika nilai perolehan lebih besar dari nilai wajar, maka kerugian diakui sebagai biaya pengurang penghasilan, hal ini akan mendorong manajemen untuk tidak melakukan prinsip transparansi yaitu prinsip keterbukaan dengan tidak mengurangi kewajiban

untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga pada prinsip kemandirian, akan ada intervensi dari berbagai pihak atas keputusan penentuan nilai wajar asset tersebut. Pada akhirnya hal ini pun akan mempengaruhi pelaporan perpajakan pada laporan keuangannya.

Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak

Variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak dengan nilai *t-value* $0.65 < t\text{-tabel}$ (1.96) dengan demikian maka Hipotesis 2 tidak terbukti dimana Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Interpretasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa ukuran perusahaan agrikultur sektor kehutanan dan perkebunan, baik yang berukuran kecil, menengah ataupun besar tidak akan mempengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen pajaknya, yang artinya meskipun ukuran perusahaan agrikultur tersebut besar belum tentu baik manajemen pajaknya, demikian halnya pula dengan ukuran perusahaannya yang mikro, kecil ataupun sedang, tidak akan mempengaruhi manajemen dalam mengelola pajak yang merupakan kewajiannya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus membayar kewajiban pajaknya dengan baik dan benar.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnantara & Dewi (2016) dimana dalam penelitiannya dikemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap praktik manajemen pajak, karena besar kecilnya ukuran tidak akan berpengaruh terhadap manajemen pajaknya. Hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu memanfaatkan tenaga ahli dan lobi politiknya untuk mendapatkan *tax incentive* guna pembayaran pajak. Juga halnya dengan Saifudin & Yunanda (2016) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan *size* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari berbagai pelaku kepentingan. W & Ghozali (2017) selaras dengan hasil penelitian ini bahwa perusahaan besar atau perusahaan kecil pasti akan dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan, sehingga dapat dikatakan bahwa, kedua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak tidak dimanfaatkan oleh perusahaan.

Hasil Penelitian Menggunakan *Analitycal Hierarchi Process* (AHP)

Analisis strategi melibatkan beberapa pakar seperti auditor, pengajar, peneliti, aparatur negara, pebisnis baik swasta maupun BUMN serta pakar di bidang agrikultur. Para pakar yang dilibatkan pada penelitian dengan metode AHP ini ada 9 orang Pakar dengan beberapa diantaranya mengisi kuesioner dengan lengkap dan konsisten namun ada juga yang mengisi dengan lengkap namun tidak konsisten. Batas konsistensi rasio (CR) yang digunakan pada penelitian ini adalah 0.1 atau 10%, jika CR yang diperoleh lebih besar atau sama dengan 0.1 maka keputusannya “tidak konsisten”, dengan demikian jika CR yang diperoleh kurang dari 0.1 maka keputusannya “konsisten”.

Adapun *focus* dari penelitian ini adalah Manajemen Pajak dengan faktor-faktor diantaranya praktik *good corporate governance* dan ukuran perusahaan. Sedangkan

actor-aktor dalam penelitian ini adalah Akademisi/Peneliti, Praktisi Bisnis (BUMN/Swasta), Masyarakat/Asosiasi, Pemerintah Pusat/Daerah. Sementara tujuan dari penelitian ini diantaranya menjaga manajemen kas yang aman, melindungi pemangku kepentingan perusahaan, menciptakan tata kelola perusahaan yang baik serta menjaga/meningkatkan kepatuhan regulasi pajak.

Dalam penelitian dengan menggunakan analisis ini terdapat beberapa strategi yang digunakan antara lain menyiapkan kebijakan dan sistem informasi manajemen kas yang dapat diandalkan, bekerjasama dengan pemerintah dan IAI untuk melakukan sosialisasi regulasi akuntansi aset biologis, membangun komunikasi yang baik dan kondusif dengan stakeholder, serta menerapkan manajemen pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis faktor berdasarkan prespektif kepentingan dengan menggunakan metode AHP memperlihatkan faktor dominan yang mempengaruhi skenario manajemen pajak pada sektor agrikultur secara berurutan adalah Praktik *Good Corporate Governance* (0.363) dan Ukuran Perusahaan (0.107).

Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci berkaitan dengan keterkaitan semua unsur dalam elemen pembentuk struktur hirarki yang digunakan dalam analisis strategi skenario manajemen pajak pada sektor agrikultur berdasarkan perspektif pemangku kepentingan.

Tabel 3 Hubungan antara faktor dengan fokus

Alternatif faktor	Bobot	Prioritas
Praktik <i>Good Corporate Governance</i>	0.363	1
Ukuran Perusahaan	0.107	2

Munculnya faktor Praktik *Good Corporate Governance* sebagai faktor yang paling dominan sejalan dengan pernyataan Minnick & Noga (2010) dimana komponen *good corporate governance*, dapat mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Letak pentingnya *good corporate governance* yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham, dengan dilakukannya aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Ukuran perusahaan menjadi faktor prioritas nomor dua. Dari hasil analisis faktor dengan metode SEM memperkuat bahwa ukuran perusahaan bukanlah prioritas paling utama dalam skenario manajemen pajak pada sektor agrikultur, karena besar kecilnya ukuran tidak akan memiliki pengaruh terhadap manajemen pajaknya. Menurut Adnantara & Dewi, 2016 ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu memanfaatkan tenaga ahli dan lobi politiknya untuk mendapatkan *tax incentive* guna mengelola pembayaran pajak. Lain halnya perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kinerja manajer dengan cara menekan beban pajak perusahaan. Ogbeide & Ph (2017) membuktikan pula akan hal ini.

Hubungan Aktor dengan Faktor

Hasil pengolahan yang ditampilkan pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa praktisi bisnis (BUMN/swasta) secara keseluruhan memiliki peran yang paling dominan dibandingkan aktor lain pada semua faktor manajemen pajak.

Tabel 4 Hubungan Antara Aktor Dengan Faktor

Faktor	Aktor			
	Akademisi/Peneliti	Praktisi Bisnis (BUMN/Swasta)	Masyarakat/Asosiasi	Pemerintah Pusat/Daerah
Praktik <i>Good Corporate Governance</i>	0.205 (3)	0.402 (1)	0.094 (4)	0.299 (2)
Ukuran Perusahaan	0.175 (3)	0.445 (1)	0.161 (4)	0.219 (2)

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan urutan prioritas secara horizontal

Dikaitkan dengan hasil analisis faktor manajemen pajak yang telah dilakukan sebelumnya dapat diperoleh gambaran mengenai kebijakan yang diperlukan bagi strategi skenario manajemen pajak pada sektor agrikultur. Meskipun peran praktisi bisnis (BUMN/swasta) sangat sentral pada semua faktor, namun tentu peran lainnya tidak dapat dikesampingkan. Harus adanya kerjasama dan keterkaitan dari semua aktor bagi skenario manajemen pajak pada sektor agrikultur. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pemerintah pusat/ daerah memiliki peran penting kedua setelah praktisi bisnis (BUMN/swasta).

Hubungan Tujuan dengan Aktor

Hasil pengolahan antara unsur tujuan dengan aktor memperlihatkan bahwa setiap aktor memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pada Tabel 4.5, jika ditelaah lebih jauh aktor akademisi/peneliti, praktisi bisnis (BUMN/swasta), dan pemerintah pusat/daerah mendukung pencapaian tujuan melindungi hak pemangku kepentingan perusahaan, sedangkan aktor masyarakat/asosiasi mendukung tujuan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Tabel 5 Hubungan Antara Tujuan Dengan Aktor

Aktor	Tujuan			
	Menjaga manajemen kas yang aman	Melindungi hak pemangku kepentingan perusahaan	Menciptakan tata kelola perusahaan yang baik	Menjaga/meningkatkan kepatuhan regulasi pajak
Akademisi/Peneliti	0.169 (4)	0.439 (1)	0.204 (2)	0.188 (3)
Praktisi Bisnis (BUMN/ Swasta)	0.288 (2)	0.386 (1)	0.215 (3)	0.112 (4)
Masyarakat/asosiasi	0.201 (3)	0.299 (2)	0.370 (1)	0.129 (4)
Pemerintah Pusat/ Daerah	0.187 (4)	0.342 (1)	0.206 (3)	0.266 (2)

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan urutan prioritas secara horizontal

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa apabila ingin menerapkan strategi manajemen pajak pada sektor agrikultur maka semua aktor harus dilibatkan, karena setiap aktor memiliki peran yang saling berbeda satu sama lain, namun tentunya saling mendukung. Jika dilihat pada Tabel secara dominan tujuan yang ingin dicapai oleh beberapa aktor adalah melindungi hak pemangku kepentingan perusahaan.

Hubungan Strategi dan Tujuan

Hasil pengolahan antara unsur strategi dengan tujuan memperlihatkan bahwa tujuan menjaga manajemen kas yang aman, melindungi hak pemangku kepentingan perusahaan, dan menjaga/meningkatkan kepatuhan regulasi pajak dapat dicapai melalui penerapan strategi membangun komunikasi yang baik dan kondusif dengan stakeholder. Sedangkan tujuan menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dapat dicapai melalui penerapan strategi dilakukannya kerjasama dengan pemerintah dan IAI untuk melakukan sosialisasi regulasi akuntansi aset biologis.

Tabel 6 Hubungan antara strategi dengan tujuan

Tujuan	Strategi			
	Menyiapkan kebijakan dan sistem informasi manajemen kas yang diandalkan	Bekerjasama dengan pemerintah dan IAI untuk melakukan sosialisasi regulasi akuntansi aset biologis	Membangun komunikasi yang baik dan kondusif dengan stakeholder	Menerapkan manajemen pajak yang dapat dipertanggungjawabkan
Menjaga manajemen kas yang aman	0.231 (3)	0.266 (2)	0.377 (1)	0.126 (4)
Melindungi hak pemangku kepentingan perusahaan	0.292 (2)	0.214 (3)	0.361 (1)	0.133 (4)
Menciptakan tata kelola perusahaan yang baik	0.245 (2)	0.377 (1)	0.239 (3)	0.139 (4)
Menjaga/meningkatkan kepatuhan regulasi pajak	0.227 (3)	0.300 (2)	0.336 (1)	0.137 (4)

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan urutan prioritas secara horizontal

Berdasarkan hasil sintesis dengan metode AHP menunjukkan bahwa alternatif terpilih untuk model manajemen pajak faktor utamanya adalah Praktik *Good Corporate Governance* sedangkan alternatifnya adalah Membangun komunikasi yang baik dan kondusif dengan stakeholder dengan rasio inkonsistensi secara keseluruhan sebesar 0.003.

Bagaimana praktik *good corporate governance* ini dapat menjadi faktor utama dalam manajemen pajak melalui *analytical hierarchy process* dilakukan dengan menerapkan baik prinsip maupun mekanisme *good corporate governance* pada perusahaan melalui transparansi, akuntabel, wajar, independen, dan mandiri yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di perusahaan sektor agrikultur ini.

Hal ini dikarenakan dengan informasi yang diperoleh secara akuntabel wajar, transparan dan independen serta mandiri maka para pemngku kepentingan di luar perusahaan akan lebih leluasa untuk mengevaluasi jalannya roda perusahaan yang dilakukan oleh dewan direksi. Sehingga *agency theory* dalam hal ini lebih mudah untuk diantisipasi. Mengingat aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan kehutanan dan perkebunan memiliki sifat bertransformasi biologis. Sehingga hal ini

diperlukan suatu cara agar dapat diterima oleh berbagai pihak. Meskipun ukuran perusahaan bukan menjadi suatu hal yang dipermasalahkan.

Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Gomes (2016) dalam penyelidikannya ternyata ditemukan bahwa tata kelola perusahaan menggunakan manajemen pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaannya seperti remunerasi yang dibayarkan kepada dewan eksekutif, pemisahan fungsi dan tugas antara ketua dan CEO, dan independensi serta komposisi Dewan Direksi mempengaruhi manajemen pajak di perusahaan-perusahaan Brasil dan bahwa manajemen pajak sebelumnya mempengaruhi manajemen pajak di masa depan. Juga halnya dengan penelitian Sachin & Devaraja (2017) membahas mengenai konsep tata kelola dan penghindaran pajak dalam mengevaluasi *black money*. Seperti juga Poorma (2019) menyebutkan bahwa konsep tata kelola perusahaan bergantung pada transparansi total, integritas dan akuntabilitas manajemen dan dewan direksi yang dibutuhkan oleh badan keuangan dan perpajakan.

Akan tetapi hal ini bertolak belakang dari hasil penelitian Oats & Tuck (2019) yang menyebutkan bahwa terdapat resiko atas seruan untuk meningkatkan transparansi bahwa pengungkapan yang lebih besar tidak akan secara efektif mengatasi masalah tentang penghindaran pajak.

Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam hal penelitian yang penulis lakukan kali ini bahwa Praktik *Good Corporate Governance* dapat dijadikan rujukan faktor utama dalam pelaksanaan manajemen pajak.

Sedangkan alternatif strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam pelaksanaan manajemen pajak melalui *analytical hierarchy process* adalah membangun komunikasi yang baik dan kondusif dengan *stakeholder* melalui pelaksanaan dari prinsip dan mekanisme praktik *Good Corporate Governance*.

Hal ini akan berdampak akan terbangunnya hubungan yang baik dan kondusif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di perusahaan sub sector kehutanan dan perkebunan sehingga akan memperlancar mekanisme jalannya operasional perusahaan dari teknis maupun *strategic corporate* tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Sesuai dengan hasil analisis yang dibuktikan oleh Karlsen, Græe, & Massaoud (2008) bahwa kepercayaan dibangun dalam hubungan proyek dan pemangku kepentingan dengan meningkatkan keterampilan komunikasi, berperilaku andal, menunjukkan komitmen, menjadi tulus, baik hati dan kompeten, memperoleh dan bertindak dengan integritas, bekerja menuju pencapaian tonggak proyek dan menetapkan tujuan bersama. Brennan & Merkl-Davies, (2018) juga menyimpulkan bahwa komunikasi digital dan media sosial memberikan peluang untuk meningkatkan konektivitas yang efektif dalam komunikasi korporat antara perusahaan dan pemangku kepentingan keuangan.

Akan tetapi Lavermiccoca dan Buchan, 2015 dan Alexander, 2013 dalam (Oats & Tuck, 2019) menjelaskan bahwa perlu adanya pertimbangan implikasi pengungkapan pada hubungan dengan pemangku kepentingan, karena pengungkapan terkait pajak yang meningkat dengan sendirinya tidak mungkin mengubah keputusan pajak yang dibuat oleh manajer, tentu hal ini akan nada penolakan terhadap transparansi pajak, dan tidak akan mengarah pada peningkatan pendapatan.

Sehingga, temuan peneliti kali ini menambah literatur dengan pembuktian bahwa membangun komunikasi yang baik dan kondusif dengan *stakeholder* dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan dalam pelaksanaan manajemen pajak

KESIMPULAN

Keinginan untuk mencapai laba setinggi-tingginya guna kelangsungan hidup perusahaan merupakan tujuan dari perusahaan dimana diperlukan manajemen pajak yang baik dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang diambil dalam penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan asset biologis, dan ternyata memang merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap manajemen pajak dengan menggunakan analisis SEM. Praktik Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap Manajemen Pajak. Tata kelola berpengaruh pada manajemen pajak, karena dalam hal ini direksi dan CEO memainkan peran yang integral untuk memilih strategi tax management. Pihak manajemen puncak bertanggung jawab untuk memberikan kebijakan terkait dengan alokasi sumber daya, kinerja, dan peningkatan kekayaan pemegang saham. Manajemen pajak dapat dilihat dari perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal atau dikenal dengan istilah book tax gap. Hal inilah yang akan menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak akan mempengaruhi manajemen pajaknya. Hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tetap termotivasi untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

BIBLIOGRAFI

- Adnantara, K. F., & Dewi, N. N. S. R. T. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate*. 11(2), 74–81.
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., Normala, S., & Obid, S. (2014). Corporate Ownership , Governance And Tax Avoidance : An Interactive Effects. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 164(August), 150–160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.063>
- Blumberg, B., Cooper, D., & Schindler, P. (2014). *Ebook: Business Research Methods*. Mcgraw Hill.
- Brennan, N. M., & Merkl-Davies, D. M. (2018). Do Firms Effectively Communicate With Financial Stakeholders? A Conceptual Model Of Corporate Communication In A Capital Market Context. *Accounting And Business Research*, 48(5), 553–577.
- Devi, P. G. (2019). *Sengketa Verifikasi Partai Politik Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum*. Universitas Airlangga.
- Gomes, A. P. M. H. (2016). Corporate Governance Characteristics As A Stimulus To Tax Management. *Revista Contabilidade E Financas*, 27(71), 149–168. <https://doi.org/10.1590/1808-057x201500750>
- Husada, E. V., & Handayani, S. (2021). Pengaruh Pengungkapan Esg Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2019). *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(2), 122–144.
- Ibrada, A. S., Winarningsih, S., Farida, I., & Mulyani, S. (2020). *The Effect Of User*

Competence, The Organisational Commitment, And Regulation Implementation To Successful Of Accounting Information Systems Implementation And Its Impact To Accounting Information Quality.

- Karlsen, J. T., Græe, K., & Massaoud, M. J. (2008). Building Trust In Project-Stakeholder Relationships. *Baltic Journal Of Management*, 3(1), 7–22. <https://doi.org/10.1108/17465260810844239>
- Marfu'ah, L., Aris, M. A., & Mm, A. (2015). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). *Do Corporate Governance Characteristics In Fl Uence Tax Management ?* 16, 703–718. <https://doi.org/10.1016/J.Jcorpfin.2010.08.005>
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate Tax Avoidance: Is Tax Transparency The Solution? *Accounting And Business Research*, 49(5), 565–583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Ogbeide, S. O., & Ph, D. (2017). *Firm Characteristics And Tax Aggressiveness Of Listed Firms In Nigeria : Empirical Evidence*. 4(1), 556–569. <https://doi.org/10.6007/Ijarppg/V4-I1/562>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Poorna, V. (2019). *Corporate Governance In India And Its Challenge*. 6(9), 654–662.
- Prihastuti, A., & Adnan, M. (2019). Kemitraan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Indonesia Corruption Watch (Icw) Dalam Penguatan Gerakan Antikorupsi Di Indonesia: Kasus Penguatan Civil Society Tingkat Lokal (2016-2017). *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(03), 31–40.
- Putra, M. D., & Harini, R. (2016). Nilai Ekonomi Imbuhan Airtanah Dari Air Hujan Pada Kawasan Bentang Alam Gumuk Pasir Parangtritis. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(4).
- Rahmawati, H. I. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Sachin, M. H. P., & Devaraja, D. T. S. (2017). *Tax Evasion And Corporate Governance In Modern Tax Regime In India*. 4(12), 656–659.
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011 - 2014). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Wiga*, 6(2), 131–143.
- Setiawan, T. (2009). Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Peri Ode 2005-2007. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 1(2).
- Susanti, A. (2021). Jangka Benah: Alternatif Solusi Persoalan Keterlanjuran Kebun Kelapa Sawit Monokultur Di Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 15(1), 1–3.
- Valentina, D. C., & Sambharakreshna, Y. (2015). Dampak Pengelolaan Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Return On Asset (Studi Kasus Pada Pdam Tirta Penataran Kabupaten Blitar). *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (Kompilek)*, 7(2), 189–201.

- W, D. G., & Ghozali, I. (2017). Hubungan Penerapan Corporate Governance Dan Social Corporate Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Hubungan Penerapan Corporate Governance Dan Social Corporate Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)*, 6(3), 503–514.
- Womsiwor, D., Dimara, P. A., & Mofu, W. Y. (2018). Klasifikasi Kualitas Dan Nilai Komersial Gaharu Pada Klaster Pedagang Pengumpul Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*, 4(1), 19–33.

Copyright holders:

Sari Indah Oktanti Sembiring, Mega Metalia (2023)

First publication right:

Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

